



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2012/PA-Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Oktober 2012, memberi kuasa kepada Ilham Siddik Lubis, SH, Syahrizal Fahmi SH dan Ramadhan Zuhri, SH, masing-masing Advokad/Penasehat hukum di kantor hukum Lubis-Fahmi & Rekan di Jalan Sisingamangaraja Km. 9,2 No. 212 Medan, Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 3 Oktober 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 973/Pdt.G/2012/PA-Lpk, tanggal 3 Oktober 2012 setelah dirubah selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Juni 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/04/VI/2007, tanggal 02 Juni 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan berkat rahmat dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) ANAK I, perempuan, saat ini berusia 4 (empat) tahun 5(lima) bulan;
 - 2) ANAK II, perempuan, saat ini berusia 11 (sebelas)bulan;
3. Bahwa pada nntlnya rumah tangga Fenggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, narnun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2009 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut;

4. Tergugat sebagai seorang suami tidak peduli dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
5. Tergugat mempunyai sifat kasar dimana sering mengucapkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat sehingga merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri/perempuan;
6. Tergugat mempunyai sifat temperamental, hal ini terlihat dari perbuatan Tergugat yang suka memaksakan kehendak dan egois sehingga Penggugat selalu merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan/keutuhan rumah tangga dan mengingat anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;
8. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sifat kasar dan temperamental serta tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selain itu perubahan sikap Tergugat dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari perbuatan Tergugat



yang tidak pernah peduli dan tidak ada perhatian akan keadaan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat disaat dalam keadaan sakit;

10. Bahwa atas perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam menjalani rumah tangga bersama Penggugat, Penggugat sudah pernah mencoba untuk berbicara dan menanyakan hal tersebut kepada Tergugat untuk menemukan solusi yang terbaik namun Tergugat tidak terima dan malah berperilaku kasar dan membentak-bentak Penggugat sehingga Penggugat merasa kalau Tergugat sudah bukan seperti seorang suami;
11. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri disamping itu Tergugat juga tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;
12. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I, perempuan, saat ini berusia 4 (empat) tahun 5(lima) bulan dan ANAK II,



perempuan, saat ini berusia 11 (sebelas) bulan;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadthonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

15. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas sangat membutuhkan biaya-biaya baik biaya yang menyangkut dengan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk mem'bayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus .ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa dan mandiri;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas din Penggugat;



- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak

Penggugat dui Tergugat yang bernama:

- ANAK I, perempuan, saat ini berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
- ANAK II, perempuan, saat ini berusia 11 (sebelas) bulan;

- 4) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut diatas untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak dewasa dan mandiri;

- 5) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in- person* dan Tergugat hadir *in- person* di persidangan tanggal 5 Nopember 2012 dan persidangan tanggal 12 Nopember 2012 dan mediasi sedangkan pada persidangan selainnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya



yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan tanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 26 Nopember 2012 akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu:

a. Bukti Tertulis:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor: 355/04/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 2 Juni 2007, foto copy tersebut telah diberi meterei dan dinajegelen oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-1;
- Fotocopy Akta Kelahiran An. ANAK I Nomor: 43103/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Agustus 2011, foto copy tersebut telah diberi meterei tanpa



diperlihatkan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-2;

b. **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya

telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Juni 2007 sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Tanjung Morawa dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagaimana alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis rukun, tetapi sejak tahun 2010, sampai sekarang, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pernah 1 kali beberapakali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung, kemudian ada beberapa kali saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi



di rumah saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah gaji dan Tergugat tidak memperdulikan rumah tangga, Tergugat juga suka berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi, sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuannya di alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi, tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, mampu dan sanggup mengasuh serta mendidiknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Pabrik. dan penghasilan Tergugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Daluh Sepuluh dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana tempat tinggal Penggugat sekarang ini;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada saksi, juga pada awal tahun 2012, saksi 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memperdulikan rumah tangga, tidak perduli jika anak dan Penggugat yang sakit dan Tergugat kurang memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi/sudah berpisah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;



- Bahwa sebelum Tergugat pergi pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;

•

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, demikian pula laporan Mediator, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir in- person di persidangan tanggal 5 Nopember 2012 dan persidangan tanggal 12 Nopember 2012 dan mediasi sedangkan pada persidangan selainnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maksud Pasal 145 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi



pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 R.Bg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak



rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1), dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, 1 (satu) kali melihat pertengkaran pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan tahun 2009 dan beberapa kali melihat pertengkaran di rumah saksi dan saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi kedua Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain dari pengaduan Penggugat dan Tergugat juga 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awal tahun 2012 dan saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak bersama lagi;



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi II Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 2 Juni 2007 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Tergugat tidak perduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu dengan baik mengasuh dan mendidik anak-anak penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Oktober 2012 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran dan memuncak dengan pisah rumah, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga



menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh (*Asbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161) yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرُتَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitia Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada



Pegawai pencatan nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, perempuan, saat ini berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK II, perempuan, saat ini berusia 11 (sebelas) bulan dengan alasan dan dalil bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga patut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, maka Majelis hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan dengan akibat dari suatu perkawinan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya atau bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 5 bulan dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II, umur 11 (sebelas) bulan, secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun demikian juga dan secara naluri kedua anak tersebut membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan



membesarkannya dan kenyataannya saat ini anak tersebut telah ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat serta tidak ditemukannya suatu halangan apapun bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap anak tersebut di atas, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK II, umur 11 (sebelas) bulan berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibunya namun hal tersebut tidak berarti memutuskan hubungan antara anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ayahnya sehingga dengan demikian bagi para pihak dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah demi dan untuk kepentingan dari anak *a quo* untuk tidak menghalangi Tergugat bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis



Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masing-masing berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Penggugat dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Menetapkan anak yang bernama anak I, umur 4 tahun 5 bulan dan anak II, umur 11 bulan, berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Menetapkan nafkah kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 5 diatas sampai masing-masing berusia 21 tahun atau menikah;
7. Menolak selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan 30 Rabi'ul Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.,



sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H.,
M.H., dan Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin,
tanggal 11 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul
Awal 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. ERPI
DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RABIAH
ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H., dan Drs. AHMAD SOBARDI, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra.
Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat
dan kuasa diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H.

dto.

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
	Rp. 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)